



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan pelayanan, prasarana dan sarana, kapasitas produksi dan cakupan pelayanan kepada masyarakat menambahkan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, pelaksanaan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang



Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air



Minum Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 117);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan penambahan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman.



Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp103.006.890.000,00 (seratus tiga miliar enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) tahun dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2017 sebesar Rp5.992.890.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. tahun anggaran 2018 sebesar Rp24.286.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - c. tahun anggaran 2019 sebesar Rp11.098.000.000,00 (sebelas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.032.000.000,00 (dua belas miliar tiga puluh dua juta rupiah);
 - e. tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.431.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - f. tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.231.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - g. tahun anggaran 2023 sebesar Rp13.379.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - h. tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - i. tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.387.000.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang.

Pasal 3

Penyertaan modal dipergunakan untuk peningkatan pelayanan, prasarana dan sarana, kapasitas produksi, dan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sesuai dengan fungsinya.



Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Agustus 2017
BUPATI SLEMAN,

(Cap/Ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/Ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 9



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (9 , 41 / 2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM SLEMAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman adalah Badan usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam menggerakkan ekonomi daerah, semakin penting fungsinya untuk menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan peran badan usaha milik daerah tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan usaha yang mempunyai nilai strategis dan ekonomis.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, prasarana dan sarana, dan cakupan layanan PDAM Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan penambahan penyertaan modal yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman dapat melaksanakan penambahan penyertaan modal apabila penambahan tersebut diatur dalam peraturan daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, pelaksanaan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 124

